



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

N a m a : **NYAMI**;
Tempat/Tgl. Lahir: Madiun, 04 Juni 1969;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : RT.001/RW.003 Desa Kedungjati Kec. Balerejo
Kabupaten Madiun;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIS SAMUDRA, S.H dan BAMBANG EKO NUGROHO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Diponegoro No. 11 B Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun-63153 tertanggal 1 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2019/PN.Mjy, telah mengajukan permohonan satu nama orang yang sama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan data kependudukan berupa :
 - 1.1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519104406690002, atas nama **Nyami** tempat tanggal lahir , Madiun, 04 Juni 1969 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 29 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Kartu Keluarga Nomor : 3519100212130010, atas nama kepala keluarga **Nyami** tempat tanggal lahir , Madiun, 04 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 02 Desember 2013.

Adalah Penduduk RT.001/RW.003 Desa Kedungjati Kecamatan. Balerejo Kabupaten Madiun;

2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Madiun pada tanggal 04 Juni 1969 anak ke-1 dari pasangan suami istri dari ayah bernama **Djapar** dan Ibu bernama **Mariyam** dan memiliki adik kandung bernama **Sumarsono**;
3. Bahwa identitas Tempat tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam :

- 3.1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519104406690002, atas nama **Nyami** tempat tanggal lahir , Madiun, 04 Juni 1969 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 29 Juni 2018;

- 3.2. Kartu Keluarga Nomor : 3519100212130010, atas nama kepala keluarga **Nyami** tempat tanggal lahir , Madiun, 04 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 02 Desember 2013;

Memiliki perbedaan penulisan tempat, tanggal, tahun lahir Pemohon dengan yang tercantum dalam

- 3.3. Paspor nomor : A 7315872 atas nama : **Nyami**, Kewarganegaraan : Indonesia, tanggal lahir: 04 Juli 1970 dengan tanggal pengeluaran : 14 Juli 2014 Reg. No; 1A135P9888-NRN, NIKIM 110185493946;

Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis tempat, tanggal, tahun lahir Pemohon yaitu Madiun, 04 Juni 1969, sedangkan pada paspor tertulis tempat tanggal tahun lahir Pemohon yaitu Ponorogo, 04 Juli 1970.

Walaupun terdapat perbedaan tempat, tanggal, tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519104406690002, Kartu Keluarga Nomor : 3519100212130010, dan Paspor nomor : A 7315872 atas Pemohon tersebut terdapat perbedaan, namun pada prinsipnya Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519104406690002, Kartu Keluarga Nomor : 3519100212130010, dan Paspor nomor : A 7315872 atas nama **Nyami**;

4. Bahwa perbedaan penulisan tempat, tanggal, tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519104406690002, Kartu Keluarga Nomor : 3519100212130010, dan Paspor nomor : A 7315872, tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan oleh Pemohon disebabkan disebabkan keinginannya untuk segera memenuhi kebutuhan ekonominya, selain itu pengurusan terhadap paspor tersebut diserahkan kepada orang lain, yang disadari oleh Pemohon setelah paspor tersebut selesai dibuat;

5. Bahwa permohonan penetapan satu orang yang sama ini sangat diperlukan Pemohon untuk pengurusan perpanjangan paspor bekerja ke luar negeri tepatnya di Negara Singapura;
6. Bahwa Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun atau Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon dalam data-data identitas kependudukan Pemohon sebagaimana tercantum dalam :
 - 2.1. Paspor Nomor : A 7315872 atas nama : **Nyami**, Kewarganegaraan : Indonesia, tanggal lahir : 04 Juli 1970 dengan tanggal pengeluaran : 14 Juli 2014 Reg. No; 1A135P9888-NRN, NIKIM 110185493946.
Adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam
 - 2.2. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519104406690002, atas nama **Nyami** tempat tanggal lahir , Madiun, 04 Juni 1969 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 29 Juni 2018;
 - 2.3. Kartu Keluarga Nomor : 3519100212130010, atas nama kepala keluarga **Nyami** tempat tanggal lahir , Madiun, 04 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 02 Desember 2013;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 33519104406690002 atas nama NYAMI (diberi tanda bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NYAMI No. 3519100212130010, (diberi tanda bukti P-2);
- Fotocopy Paspor No: A 7315872 atas nama NYAMI (diberi tanda bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. : DARSIH

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam paspor pemohon;
 - Bahwa penulisan tahun kelahiran pemohon yang benar adalah yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga yaitu Pemohon lahir pada tanggal 4 Juni 1969;
 - Bahwa sedangkan penulisan identitas pemohon di paspor adalah pemohon lahir pada tanggal 4 Juli 1970;
 - Bahwa saat ini Pemohon ingin mengganti identitas tahun kelahiran di Paspor;
 - Bahwa untuk memperbaiki identitas tahun kelahiran dalam paspor Pemohon, memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi II. UMI SULASTRI :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam paspor pemohon;
- Bahwa penulisan tahun kelahiran pemohon yang benar adalah yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga yaitu Pemohon lahir pada tanggal 4 Juni 1969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan penulisan identitas pemohon di paspor adalah pemohon lahir pada tanggal 4 Juli 1970;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengganti identitas tahun kelahiran di Paspor;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas tahun kelahiran dalam paspor Pemohon, memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan permohonan satu nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa Paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan bulan dan tahun kelahirannya yaitu pada Paspor pemohon tertulis Pemohon lahir pada 4 Juli 1970, padahal yang benar adalah 4 Juni 1969 sesuai dengan bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga, bahwa Pemohon lahir 4 Juni 1969 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DARSIH dan UMI SULASTRI dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama pemohon adalah NYAMI yang dilahirkan di Madiun pada tanggal 4 Juni 1969 dan bukan sebagaimana yang tertera dalam paspor Nomor A 7315872 yaitu lahir pada tanggal 4 Juli 1970, dan bahwa orangnya adalah satu yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon NYAMI lahir di Madiun pada tanggal 4 Juni 1969, dan bahwa antara NYAMI yang tertulis di KTP dan KK lahir tanggal 4 Juni 1969 dengan NYAMI yang tertulis di paspor lahir tanggal 4 Juli 1970 adalah satu orang yang sama, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka kepada instansi yang berwenang untuk agar selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang dulunya tercatat lahir pada tanggal 4 Juli 1970 menjadi lahir pada tanggal 4 Juni 1969;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tahun kelahiran pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Pemohon dalam data-data identitas kependudukan Pemohon sebagaimana tercantum dalam :

Paspor Nomor : A 7315872 atas nama : **Nyami**, Kewarganegaraan : Indonesia, tanggal lahir : 04 Juli 1970 dengan tanggal pengeluaran : 14 Juli 2014 Reg. No; 1A135P9888-NRN, NIKIM 110185493946

Adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519104406690002, atas nama **Nyami** tempat tanggal lahir , Madiun, 04 Juni 1969 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 29 Juni 2018; dan

Kartu Keluarga Nomor : 3519100212130010, atas nama kepala keluarga **Nyami** tempat tanggal lahir , Madiun, 04 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 02 Desember 2013;

Dan bahwa yang benar adalah Pemohon Nyami lahir pada tanggal 4 Juni 1969;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh **BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUMARTONO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SUMARTONO, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, MH

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Materi	Rp.	6.000,-
4. PNBP Penyerahan Akte	Rp.	5.000,-
5. Relas Panggilan	Rp.	120.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
7. ATK	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)